

**KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PEMBANGUNAN (LPPSP)**

No: 088.1/LPPSP/A-2/III/2026

T e n t a n g

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SWAKELOLA
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala
Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Output: Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Capaian Hasil RKPD Tahun 2025
dan Semester I Tahun 2026**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Output: Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Capaian Hasil RKPD Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026, yang dilaksanakan secara Swakelola, perlu dibentuk Tim Pelaksana Swakelola;
2. Bahwa para Tim Petugas di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Swakelola;
3. Bahwa untuk maksud tersebut maka perlu dikeluarkan Surat Pembentukan/Penugasan Tim Pelaksana Swakelola;
4. Bahwa nama-nama tersebut dalam keputusan KESATU Surat Keputusan ini dipandang cukup mampu, terampil dan berpengalaman untuk mendampingi Pekerjaan tersebut pada diktum 1 diatas.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola.
- Memperhatikan** : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2026 Tanggal 2 Januari 2026
2. Penetapan Pelaksana Swakelola Nomor 03.0003/BAPPEDA/PPS/03/2026 Tanggal 6 Maret 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP) Semarang Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Swakelola pelaksanaan Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Output: Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Capaian Hasil RKPD Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Swakelola yang terdiri dari Tenaga Ahli, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Keahlian	Pengalaman (tahun)
1.	Drs. Gunarto, M.M.	Ahli Perencanaan Pembangunan	3
2.	Lois Yulianto, S.Kel, M.A.	Ahli Administrasi Publik	3
3.	Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si	Ahli Kebijakan Publik	3
4.	Ulul Albab, S.Sos	Ahli Sosial	3
5.	Ibnu Hiban, S.Sos	Ahli Pemerintahan	3
6.	Budi Santoso, S.Pd	Ahli Pendidikan	3
7.	P. Sunuwahyu SPK, S.E.	Ahli Ekonomi	3

KEDUA : Kepada Tenaga Ahli diberikan honorarium sesuai kedudukannya dalam tim dan berdasarkan penugasan yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan melalui Kontrak

KETIGA : Masa tugas Tenaga Ahli kegiatan swakelola selama 5 (lima) bulan dan atau dinyatakan berakhir setelah pelaksanaan kegiatan swakelola dimaksud selesai, dengan terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan. Demikian agar penugasan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Semarang,
Pada tanggal 16 Maret 2026
Lembaga Pengkajian dan Pengembangan
Sumberdaya Pembangunan (LPPSP)



Dr. Indra Kertati, M.Si

Ketua